

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Hendra Rahman

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The aim of this study was to determine and analyze the implementation of the policy of Land and Building Tax (PBB) at the Department of Revenue North Mamuju regency. This type of research is qualitative by taking community informants and officials / employees of Department of Revenue North Mamuju regency determined purposively. Data collection methods include participant observation, in-depth interviews, documentation, and triangulation, while the technique of data analysis include data reduction, data is displaydan draw conclusions and verification. The theory in the implementation of land and building tax policy that is a model of public policy implementation raised by George C. Edwards III in Indiahono (2009: 31) there are four important variable in achieving successful implementation of public policy is communication, resources, disposition and bureaucratic structure The results of the study demonstrate policy implementation Land and Building Tax (PBB) in North Mamuju regency already socialized, but the human resources involved in the policy is still lacking and insufficient. besides that it is still a lack of willingness of employees to increase kejenjang higher education, and the budget allocated to the Department of Revenue is still lacking and grossly inadequate. Thus, the factors that most influence the success and failure of policy implementation in the Land and Building Tax Department of Revenue is a factor of resources

Keywords: *Implementation of policy, communication, resources, disposition, and Bureaucratic Structure.*

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik selain itu Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang dan supaya dapat menjadi negara maju maka harus bisa menstabilkan kehidupan negara dalam berbagai bidang dan menyelaraskannya satu sama lainnya. Pembangunan dalam segala bidang ini dapat berhasil dan tepat guna apabila para penguasa dan penyelenggara negara serta rakyatnya mampu menjalankan fungsi dan kewajibannya masing-masing secara baik dan berkelanjutan sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seiring dengan laju percepatan Pembangunan Nasional pada umumnya dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Mamuju Utara pada khususnya sejak

ditetapkannya sebagai Daerah Otonomi melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik di bidang teknologi maupun di bidang pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah maupun masyarakat, sangatlah berpengaruh kepada tatanan dan wajah kota Pasangkayu kedepannya, sehingga perlu ada peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui sektor perpajakan.

Pajak adalah sumber terpenting dalam penerimaan negara hal ini dapat kita lihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber-sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak.

Reformasi perpajakan di Indonesia dicetuskan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1983 atau 38 tahun setelah Indonesia merdeka (Pamuji, 2011). Salah satu perubahannya adalah Undang Undang Pajak dan Retribusi Daerah dengan beberapa kali perubahan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang kewenangan pemungutannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sebagai salah satu jenis pajak pusat maka dasar hukum pengaturan PBB selama ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, namun setelah peralihan ke Pemerintah Daerah maka dasar hukum pemungutan bagi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah masing-masing.

Pelimpahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada pemerintah

daerah sesuai pasal 182 ayat 1, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2014. Wacana pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebenarnya sudah berlangsung lama, dan baru terwujud setelah adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mekanisme pengelolaan PBB-P2 dahulu dipungut dan diadministrasikan semuanya oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya dibagikan lagi kepada masing-masing pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. Mekanisme persentase bagi hasil pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yaitu 10% untuk pusat, 16,2% untuk propinsi dan 64,8% untuk kabupaten/kota.

Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan, salah satunya terkait dengan mekanisme pengelolaan PBB-P2 yang diserahkan kepada masing-masing daerah. Tata cara pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah. Peraturan bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Sedangkan Berdasarkan peraturan daerah Nomor 15 tahun 2012 tentang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pasal 1 angka 11 bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kota Mamuju Utara merupakan kota kecil di Propinsi Sulawesi Barat yang memiliki pendapatan asli daerah bersumber dari pajak dan retribusi, Dengan adanya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah Kota Mamuju Utara tidak lagi menerima dana bagi hasil PBB-P2 dari Pemerintah Pusat, sehingga berdampak terhadap APBD Kota Mamuju Utara, sebab selama ini Dana Bagi Hasil PBB-P2 berfungsi untuk mengatasi Defisit APBD sehingga Pemerintah Kota Mamuju Utara harus bekerja keras untuk mengurangi Devisit APBD.

Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mamuju Utara diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Mamuju Utara ini telah dibentuk sejak tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sebagai pelaksanaan dari PERDA tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara, dan dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang PDRD menyebutkan tentang jenis-jenis Pajak yang diselenggarakan Kabupaten/Kota yang meliputi 11 (sebelas) jenis yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dari jenis-jenis Pajak tersebut

dalam penulisan ini lebih fokus pada Pajak Bumi dan Bangunan (P2).

Untuk mewujudkan pelayanan perpajakan yang berkualitas maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara telah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain ialah merumuskan visi, misi, dan program kegiatan. Visi DISPENDA Kabupaten Mamuju Utara ialah “Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang melalui Pengelolaan Pajak Daerah” sedangkan Misi-nya ialah: (1) Meningkatkan Mutu Pelayanan Pajak Daerah; (2) Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah; (3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur; (4) Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Kebijakan lain yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan khususnya penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Kantor ini ialah menetapkan standarisasi waktu penyelesaian pelayanan yaitu 2 hari kerja. Untuk mewujudkan standarisasi waktu pelayanan tersebut, maka ditetapkan mekanisme alur pelayanan yang responsif, komunikatif dan ramah. Selain itu, adanya PBB dapat memberikan manfaat bagi masyarakat seperti dengan memiliki SPPT-PBB, nilai ekonomis Bumi dan bangunan akan meningkat; dari aspek legalitas, Bumi dan Bangunan yang memiliki SPPT-PBB, memiliki kepastian dan perlindungan hukum karena yang menerbitkan adalah instansi pemerintah; dan dengan adanya kepastian hukum bagi pemilik SPPT-PBB, maka akan mempermudah pengurusan-pengurusan administrasi di bank atau lembaga keuangan lainnya.

Hal yang mendasar dan sangat penting dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di dasarkan pada fakta, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah daerah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka mengsucceskan pembangunan yang telah berjalan. Untuk mendapatkan biaya tersebut dapat ditempuh

dengan berbagai jalur, antara lain dengan penarikan pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah Bumi dan Bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB seringkali mendapat hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat serta pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa fenomena masalah atau kendala dalam rangka pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara antara lain:

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pendaftaran objek pajaknya;
- 2) Keterbatasan personil pada Dinas Pendapatan Daerah;
- 3) Wajib pajak sulit untuk ditemui;
- 4) Sosialisasi belum berjalan maksimal;
- 5) Wajib pajak yang tidak mau membayar PBB dengan alasan bahwa mereka bukan pemilik objek pajak tetapi mereka hanya mengontrak atau penerima gadai yang menguasai atas sawah/tanah yang telah digadaikan oleh pemiliknya;
- 6) Profesionalisme pegawai/petugas yang belum terlihat;
- 7) Sarana, peralatan dan fasilitas pendukung masih terbatas; dan
- 8) Koordinasi dengan instansi terkait lainnya belum efektif, dan kendala lainnya yang bersifat teknis. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tidak maksimalnya implementasi kebijakan/program pelayanan perpajakan yang telah ditetapkan.

Berawal dari terjadinya berbagai macam permasalahan dalam implementasi kebijakan pelayanan publik Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mamuju Utara.

Maka ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada Pajak Bumi dan Bangunan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Istilah penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin (2009:4) dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, di samping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal-balik. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya) secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Moleong dalam Prastowo (2012:23)

Lokasi penelitian ini bertempat Kabupaten Mamuju Utara, tepatnya di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Mamuju Utara, sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan

Informan penelitian ini adalah masyarakat dan aparat/pegawai Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Mamuju Utara. Yang di anggap dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 (Lima) .

Teknik Analisa data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan secara bersamaan. Miles dan Huberman (2009:16-

20) menyatakan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu kebijakan publik yang telah disyahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Gordon dalam Keban (2004:72) mengatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Artinya implementasi terdapat di berbagai kegiatan yang tujuannya untuk menyelesaikan kegiatan atau program yang ditetapkan. Kemudian Jones dalam Widodo (2010:86) mengartikan implementasi sebagai *Getting the job done "and" doing it*. Pandangan tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana. Akan tetapi, dengan kesederhanaan rumusan seperti itu tidak berarti implementasi kebijaksanaan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Menurut Jones, pelaksanaannya menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resources*.

Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam penelitian memaparkan bagaimana implementasi dari kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara 4 (empat) faktor dari implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam Indiahono (2009:31) terdapat empat variabel penting dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik.

1. Aspek Komunikasi

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian masalah publik. Kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi kebutuhan atau harapan terhadap suatu kondisi yang mempunyai dampak bagi banyak pihak. Tujuan dari kebijakan yang telah formulasikan dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut atau diistilahkan dengan implementasi kebijakan. Oleh karena itu untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu pelaksanaan implementasi kebijakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara dapat diuraikan melalui faktor komunikasi, ini dapat di lihat dari hasil Wawancara Bapak H. Abdul Wahid, S.Sos.MM Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, tanggapannya tentang sosialisasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan H. Abdul Wahid, S.Sos.MM Selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengatakan, bahwa: *Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah telah melahirkan kebijakan tentang implementasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, kebijakan itu lahir dalam bentuk peraturan daerah sebagai hasil pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepemerintah daerah dalam hal ini pelaksanaan PBB (P2) ini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun. Tahun pertama 2014*

itu telah kita melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahkan seluruh stakeholder termasuk pemahaman informasi-informasi baik dalam bentuk eksefizio maupun dalam bentuk sosialisasi disetiap kecamatan bahkan desa-desa. Saya kira dengan sosialisasi ini masyarakat tahu, meskipun belum sepenuhnya memahaminya tetapi paling tidak sudah ada dipikirkannya bahwa PBB (P2) ini menjadi sektor pendapatan asli daerah sehingga dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. (Wawancara, 14 September 2015).

Berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh informan diatas dalam implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara jika dikaitkan dengan pendapat ahli yaitu Wayne Person dalam Widodo (2007:40) yang mengatakan bahwa agar dapat menimbulkan dampak yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran, policy statment (pernyataan kebijakan) perlu diimplementasikan, oleh karena itu tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan, pada tahap ini aktifitas analisis mencakupi interpretasi dan sosialisasi kebijakan”

Sehingga pendapat yang dikemukakan oleh infroman tersebut sejalan dengan pendapat ahli, sehingga kebijakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dapat terimplementasi pada masyarakat khususnya Dinas Pendapatan Daerah. dan dapat juga dilihat bahwa hasil wawancara yang dikemukakan memberikan gambaran, di mana kepentingan kelompok sasaran pada kebijakan ini telah terpenuhi, yang ditunjukkan oleh keinginan masyarakat mengurus PBB disebabkan oleh kepentingan pribadi dari masyarakat yang membutuhkan PBB sebagai persyaratan untuk keperluan lainnya.

Keperluan masyarakat yang mendesak ternyata dapat menimbulkan kemauan masyarakat untuk mengurus PBB di

Kabupaten Mamuju Utara, hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat merasa bahwa kepentingan mereka terakomodir oleh adanya kebijakan tersebut, maka dapat digambarkan bahwa aspek komunikasi kebijakan tersebut dapat di pahami dan memberikan dorongan bagi masyarakat untuk mengurus PBB, terutama bagi masyarakat yang hendak mengurus sesuatu dan dalam persyaratannya membutuhkan PBB seperti dalam pengurusan di Bank.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan kebijakan publik yang dalam hal ini implementasi kebijakan PBB di Kabupaten Mamuju Utara bertujuan untuk kepentingan masyarakat, dimana dengan keberadaan PBB dapat membantu pengurusan administratif yang dilakukan masyarakat di berbagai aktivitasnya karena dengan adanya PBB tersebut maka secara tidak langsung keabsahan bumi dan bangunan yang di miliki masyarakat terjamin bahkan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan potensi-potensi PAD yang terarah dan terencana.

Implementasi kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan PAD serta pembangunan di Kabupaten Mamuju Utara sehingga diharapkan sasaran kebijakan yang dalam hal ini masyarakat dapat menindaklanjuti keberadaan kebijakan tersebut. Kelompok sasaran kebijakan (*target group*) yaitu orang atau sekelompok orang, atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan, karena kebijakan PBB ini bertujuan untuk mengatasi suatu permasalahan publik yang umumnya di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mamuju Utara, maka dari itu masyarakat termasuk elemen penting dari sebuah kebijakan publik.

Dengan pahamnya masyarakat terhadap materi dari Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tertuang didalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD, dan Peraturan daerah nomor 15 tahun 2012

tentang Pajak Bumi dan Bangunan. hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada aspek komunikasi tentang PBB itu sudah terimplementasi karena di mana masyarakat telah mengetahui materi dari PBB tersebut

Jawaban yang disampaikan oleh informan tersebut diatas juga menyatakan bahwa kebijakan tentang PBB sudah jelas dan sangat mudah dipahami, namun informan menambahkan bahwa faktor usia juga berpengaruh dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, memang faktor usia sangat berpengaruh terhadap semangat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, hal ini antara lain disebabkan karena pegawai yang tua tersebut sudah tidak lama lagi akan memasuki usia pensiun sehingga hal tersebut berpengaruh dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Berdasarkan uraian-uraian/ jawaban-jawaban, dan tanggapan para informan yang diwawancara tentang isi/materi dari kebijakan PBB tersebut, maka semuanya mengatakan bahwa sudah dimengerti dan dipahami, karena selain mendapatkan penjelasan pada saat sosialisasi atau penyampaian langsung dari pejabat yang menangani bidang tugas yang berhubungan dengan PBB, para pegawai maupun masyarakat juga dapat melihat langsung atau mempedomani Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan tersebut yang merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Pemerintah kabupaten Mamuju Utara dalam penerapan implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan, dimana di dalam Peraturan Daerah tersebut sudah jelas dan sudah terperinci tentang PBB sehingga kebijakan tentang PBB tersebut dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan aturan/pedoman yang ada.

2. Aspek Sumber Daya

Faktor sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan, sehingga item

pertanyaan yang menyangkut sumber daya ini dibagi tiga pula, yaitu pertanyaan tentang sumber daya manusia, pertanyaan tentang sumberdaya anggaran dan pertanyaan tentang sumber daya peralatan (sarana dan prasarana). Untuk mengetahui ketersediaan sumberdaya pada Dinas Pendapatan Daerah untuk mendukung implementasi kebijakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan H. Abdul Wahid, S.Sos.MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengatakan, bahwa:

Bicara personil sumber daya manusia secara kualitas memang sudah terpenuhi, akan tetapi dari segi persyaratan-persyaratan yang dimiliki belum memadai antara lain dari sisi kualitasnya dari sisi pangkat yang dimiliki, oleh karena itu dinas pendapatan daerah dalam rangka imlementasi itu telah mengutus 2 (dua) orang untuk disekolahkan di Jakarta dibawa koordinasi dirjen pajak dan retribusi daerah kementerian keuangan republik Indonesia. Oleh karena itu implementasi kebijakan itu harus berbasis teknologi (IT), nah ini kita sudah memiliki sarana teknologi walaupun orangnya belum memadai.(Wawancara, 14 September 2015).

Dengan melihat tanggapan dan beberapa informan lainnya, dari segi jumlah pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah belum mencukupi untuk meningkatkan kinerja dinas, hal ini dilihat dari hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja, sehingga dengan masih kurangnya jumlah pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah maka hal tersebut tidak mendukung implementasi semua kebijakan, termasuk implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana yang di kemukakan Edward III dalam Widodo (2007 : 98) bahwa Efektifitas pelaksanaan kebijakan sangatlah tergantung pada sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas, baik dari jumlah maupun

kualitas, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. Jika Dilihat dari komposisi pegawai Dinas Pendapatan Daerah masih di dominasi oleh pegawai yang berijazah SLTA seperti terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tingkat/Jenjang Pendidikan Pegawai

No	Tingkat/Jenjang Pendidikan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	SMA	22	53
2	S1	18	43
3	S2	2	4
Jumlah		42	100

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara, 2015.

Perlunya pendidikan untuk ditingkatkan utamanya bagi pegawai yang berpendidikan SLTA, karena saat ini tugas-tugas di segala bidang semakin menuntut adanya peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai, olehnya itu pegawai yang berpendidikan SLTA memang perlu terus ditingkatkan, karena sesuai dengan hasil penelitian kami di Dinas Pendapatan Daerah tugas-tugas yang ada semakin banyak dan memerlukan kemampuan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya dari aspek penempatan pegawai dalam jabatannya pada Dinas Pendapatan Daerah apakah sudah memenuhi syarat kepangkatan sehingga dapat mendukung implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan, maka berikut ini kami uraikan tanggapan dari beberapa informan tentang hal tersebut antara lain, tanggapan dari Bapak H. Abdul Wahid, S.Sos.MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengatakan, bahwa:

Dari segi pangkat ini saya rasa sudah dilaksanakan, sehingga kebanyakan untuk mengisi struktur ini sudah tepat. Karena dari segi pangkat itu sudah memnuhi syarat, sehingga terlihat bahwa struktur organisasi kita ini khususnya seksi ini masih banyak yang terisi walaupun masih ada yang lowong. (Wawancara, 14 September 2015).

Sesuai dengan kenyataan pada Dinas Pendapatan Daerah dan sesuai dengan pendapat informan yang kesemuanya mengatakan bahwa penempatan pegawai pada jabatannya Dinas Oendapatan Daerah itu sudah sesuai dengan syarat kepangkatan sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan pendapat Edward III tersebut maka hal ini dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan karena penempatan pegawai pada jabatannya di Dinas Pendapatan Daerah sudah tepat sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik, termasuk implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah dapat terlaksana dengan baik.

Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut, inilah syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun.

Dana tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, secara umum tersedianya dana amat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal, dan tersediannya dana akan sebanding dengan peluang tercapainya tujuan-tujuan tersebut, apabila ketersediaan dana tidak memadai maka akan menyebabkan suatu kebijakan akan gagal.

Dan tak boleh dilupakan juga sumber daya sarana dan prasarana berdasarkan hasil observasi bahwa kondisi ruang yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah masih sangat sempit, ruangan tidak layak untuk ditempati, tidak memadai kesemuanya itu sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2007 : 102) bahwa

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas adalah suatu yang sangat penting dalam menyukseskan suatu kegiatan/pelaksanaan tugas. Olehnya itu pada Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan hasil penelitian dapat diasumsikan belum memadai, hal tersebut dapat dilihat dari hasil Observasi, jika kondisi dari pada sarana dan prasarana yang ada di dibandingkan dengan tugas dari Dinas Pendapatan Daerah yang begitu padat dan berat, karena disitu menyangkut masalah potensi-potensi PAD Pemerintah kabupaten Mamuju Utara pada umumnya, maka dari aspek sumber daya peralatan/facility yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah dapat dikatakan bahwa kondisi tersebut belum dapat mendukung sepenuhnya implementasi dari kebijakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan sangat mempengaruhi dari aktifitas pelaksanaan tugas pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah yang bermuara pada kinerja pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah.

Selanjutnya dari aspek sumber daya informasi, dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa untuk sumber informasi yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah juga masih terbatas dan masih perlu ada penambahan, hal ini perlu dilakukan karena jika dikaitkan dengan pendapat Edwards III tersebut yang mengatakan bahwa dengan terbatasnya fasilitas teknologi informasi maka akan sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal dan dapat dipercaya akan sangat merugikan, terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan

3. Aspek Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan

Weimer dan Vining dalam Keban (2004:74) secara tegas mengatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dilihat dari tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan, yaitu (1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan; (2) hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling yang produktif, dan (3) ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen, untuk mengelola pelaksanaannya. Guna mendapatkan data tentang sikap Aparatur terhadap faktor disposisi dalam implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Mamuju Utara hasil Wawancara dengan Bapak H. Masri Madawali, SE., MM selaku Sekertaris Dinas Pendapatan Daerah menyangkut tentang komitmen pimpinan pada Dinas Pendapatan Daerah untuk mengimplementasikan dengan baik kebijakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu : *Kalau komitmen pimpinan kami, saya rasa dia komit sekali, ada perhatian, karena semenjak tanggal 1 januari 2014 atau saat dilimpahkannya PBB ini menjadi pajak daerah, beliau sudah bertekad untuk mensukseskan dan meningkatkan penerimaan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan ini. (Wawancara, 10 November 2015).*

Komitmen itu juga di tunjukkan ada pada setiap level pimpinan, masing-masing pimpinan mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan setiap kebijakan yang ada terkhusus Pajak Bumi dan Bangunan ini. Salah satu komitmennya pimpinan adalah dengan mengdiklatkan 2 orang staf kejakarta untuk belajar terkait PBB ini, bahkan kami juga pernah dikirim ke KPP Pratama Mamuju

untuk mendapatkan bekal atau magang dalam hal menyambut pelimpahan pajak bumi dan bangunan ini.

Masih tentang faktor disposisi, kalau tadi diuraikan tentang komitmen pimpinan, maka berikut ini akan diuraikan tentang bagaimana komitmen dan motivasi pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan, dari beberap hasil wawancara terhadap informan tentang motivasi staf dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengatakan perlunya dukungan dari pimpinan, dukungan dimaksudkan disini adalah berupa tunjangan-tunjangan dalam bentuk finansial, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap motivasi seorang pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, memang pemberian tunjangan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap motivasi staf dalam melaksanakan tugasnya sehingga kebijakan-kebijakan dapat terimplementasi dengan baik.

Motivasi seorang staf itu muncul apabila mereka diberikan tambahan-tambahan penghasilan berupa honor, adanya perjalanan dinas, insentif dan yang lainnya menyangkut penambahan-penambahan penghasilan, jadi memang penambahan penghasilan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap motivasi seorang staf dalam rangka mengimplementasikan suatu kebijakan, termasuk dalam mengimplementasikan kebijakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, hal ini memang berbeda dengan motivasi pimpinan yang berorientasi pada tanggung jawab jabatan.

Komitmen dan motivasi tersebut dapat dibuktikan dengan keinginan salah seorang informan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari Peraturan Daerah terkait PBB, bagaimana menentukan NJOPTKP, Bagaimana menetapkan PBB terhutang, bagaimana perekaman data dan lain-lainnya, hal ini memang suatu bukti bahwa pegawai

mempunyai motivasi dan komitmen dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, yang sudah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah

Dari jawaban-jawaban yang diuraikan oleh informan, maka dapat dikatakan bahwa komitmen dan motivasi dari seorang pegawai /staf dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut sangatlah tergantung dari berbagai aspek, antara lain aspek tambahan-tambahan penghasilan berupa honor-honor dan perjalanan-perjalanan dinas, kemudian dipengaruhi pula oleh perhatian dan pembinaan dari pimpinan, karena untuk mencapai suatu keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2007 : 105) .

4. Aspek Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Dalam penelitian ini informasi/data yang berkaitan dengan struktur birokrasi

yaitu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP). Dimana Standar Operasional ini merupakan salah satu dari struktur birokrasi yaitu tentang mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan. Apabila pendapat para informan dikaitkan dengan pendapat Edward III maka memang Standar Operasional Prosedur (SOP) juga mempengaruhi tingkat disposisi para pelaku kebijakan, karena semakin jelas SOP pelaksanaan kebijakan, maka semakin memudahkan para pelaku kebijakan untuk mengetahui, memahami dan mendalami substansi kebijakan.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Carl J Federick dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Sesuai dengan hasil wawancara kami dengan Bapak H. Abdul Wahid, S.Sos.MM. Selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang mengatakan tentang faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Pajak Bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor penghambat ini yang pertama masalah jangkauan selain geografis ini, terutama wilayah-wilayah pedesaan yang ada diperbatasan Sulawesi tengah dan Sulawesi barat, hambatan kedua adalah jangkauan pengawasan oleh dinas pendapatan daerah terhadap para kolektor

yang ada di desa mengingat karena jaraknya antara pusat pelayanan dengan wajib pajak dan subjek pajak agak berjauhan. (Wawancara, 14 September 2015).

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang telah diuraikan diatas, maka beberapa hambatan atau permasalahan yang dijumpai dalam rangka implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah antara lain masalah tentang jangkauan geografis, terutama wilayah-wilayah pedesaan yang ada diperbatasan Sulawesi tengah dan Sulawesi barat, jangkauan pengawasan oleh dinas pendapatan daerah terhadap para kolektor yang ada di desa mengingat karena jaraknya antara pusat pelayanan dengan wajib pajak dan subjek pajak agak berjauhan, serta dari sisi anggaran, dan juga fasilitas seperti roda empat bahkan roda dua juga masih kurang, disamping itu mutasi pejabat juga menjadi permasalahan / kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, dan hambatan yang paling berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut adalah masalah sarana dan prasarana kerja atau ruangan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah sangatlah tidak memadai sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam rangka implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah, selain beberapa hal yang dikemukakan, maka faktor penghambat lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah adalah belum menyatunya pegawai/staf sesuai dengan Bidangnya masing-masing, hal ini disebabkan karena terbatasnya ruangan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah.

Jika hambatan-hambatan yang dikemukakan oleh para informan dikaitkan dengan pendapat Edward III, maka penghambat-penghambat yang dikemukakan tersebut dapat menjadi penyebab kegagalan

implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara, karena menurut Edward III ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, keempat faktor atau variabel tersebut sebagaimana telah dikemukakan pada hasil penelitian terdahulu, antara lain faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pajak Bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara sudah tersosialisasikan, namun sumber daya manusia pelaksana kebijakan masih kurang dan belum mencukupi, disamping itu masih kurangnya kemauan pegawai untuk meningkatkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi, dan anggaran yang teralokasikan pada Dinas Pendapatan Daerah masih kurang dan sangat tidak memadai. Dengan demikian maka faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah adalah faktor sumber daya.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, disarankan kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara agar meningkatkan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta menambah pegawai dan menempatkannya sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya. serta penambahan/peningkatan pengalokasian anggaran dan pemberian insentif secara rutin kepada pegawai yang ada, Selain itu perlu memperbaiki cara pelayanan agar tidak berbelit dan lebih cepat guna memenuhi

keinginan masyarakat yang mengurus PBB P2 agar menjadi patuh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Prof. Dr. Sultan, M.Si selaku ketua pembimbing dan Bapak Dr. Nawawi Natsir, M.Si., selaku anggota pembimbing yang telah memberikan arahan bimbingan, petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penelitian dan pembuatan artikel ini. Penulis memanjatkan do'a kepada Allah SWT, kiranya beliau berdua diberikan limpahan berkah, rahmat dan hidayah atas segala amal ibadahnya membimbing penelitian dan penyelesaian artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Corbin, Juliet. & Strauss, Anselm 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi*. Cetakan Ke III. Penerjemah: Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Yeremias, T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava media.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas (UI-Press).
- Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2013 *tentang* Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara .
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001
tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 1994 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 *tentang Pajak Bumi dan
Bangunan, namun setelah peralihan ke
Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 1994 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 *tentang Pajak Bumi dan
Bangunan, namun setelah peralihan ke
Pemerintah Daerah.*
- UU Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.*
- UU Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan
Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis
Proses Kebijakan Publik.* Edisi Ke 3.
Malang: Bayumedia Publishing.